

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan mantranya sesuai dengan wawasan nusantara. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pertumbuhan populasi yang terus meningkat menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan lingkungan hidup salah satunya adalah persoalan pencemaran air sungai akibat limbah perusahaan kelapa sawit.¹

Tanaman kelapa sawit berasal dari Afrika kemudian di kenalkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1848. Perkebunan kelapa sawit pertama kali berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 Ha. Sampai pada tahun 1980, luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 294.560 Ha dengan produksi CPO (*Crude Palm Oil*) sebesar 721.172 ton. Luas areal perkebunan kelapa sawit terus berkembang pesat di Indonesia terutama perkebunan rakyat. Hal ini menunjukkan meningkatnya permintaan akan produk olahannya. Bagian yang paling utama untuk diolah dari kelapa sawit adalah buahnya. Bagian

¹ Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Indeks, Jakarta, hlm. 6.

daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng. Kelebihan minyak nabati dari sawit adalah harganya yang murah, rendah kolestrol, dan memiliki kandungan karoten tinggi. Kelapa sawit mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya seperti kacang kedelai, kacang tanah dan lain -lain, sehingga harga produksi menjadi lebih ringan. Jika dilihat dari konsumsi perkapita minyak nabati dunia mencapai angka rata-rata 25kg/th setiap orangnya, kebutuhan ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya konsumsi perkapita. Dalam perekonomian Indonesia, kelapa sawit (dalam hal ini minyaknya) mempunyai peran yang cukup strategis, karena : (1) Minyak sawit merupakan bahan baku utama minyak goreng, sehingga pasokan yang kontinu ikut menjaga kestabilan harga dari minyak goreng tersebut. Ini penting sebab minyak goreng merupakan salah satu dari 9 bahan pokok kebutuhan masyarakat sehingga harganya harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. (2) Sebagai salah satu komoditas pertanian andalan ekspor non migas, komoditi ini mempunyai prospek yang baik sebagai sumber dalam perolehan devisa maupun pajak. (3) Dalam proses produksi maupun pengolahan juga mampu menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Salah satu propinsi yang mempunyai potensi besar perkebunan kelapa sawit adalah Kalimantan Barat. Pembukaan lahan kelapa sawit

² <http://teknikbudidayakelapasawit.blogspot.com/2011/09/sejarah-perkembangan-tanaman-kelapa.html>, Diakses tanggal 14 Februari 2019, pukul 16.16 WIB

sendiri menimbulkan problematika pencemaran mulai dari pembakaran hutan sampai dengan pembuangan limbahnya. Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang ke dalamnya, tetapi kemampuan ini tidak terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar.³

Limbah kelapa sawit banyak mengandung senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik lebih mudah mengalami pemecahan dibandingkan senyawa anorganik. Senyawa organik dapat dirombak oleh bakteri baik secara aerob maupun anaerob. Kesulitan limbah untuk dirombak berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan (beban pencemaran). Limbah kelapa sawit mengandung zat beracun seperti logam berat (tembaga, timbal, perak, seng, besi, mikel, dll) yang dapat berpengaruh buruk pada mikroorganisme. Hal ini dapat merugikan hak seseorang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 i ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan yang buruk dapat menurunkan kualitas hidup manusia itu sendiri.

Pencemaran lingkungan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu masuk atau

³ Niniek Suparni, 1994, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 124.

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran sebagai akibat kegiatan perkebunan kelapa sawit berupa masuknya limbah cair kelapa sawit mentah ke sungai sehingga sudah mencemari air sungai yang digunakan warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Limbah kelapa sawit hasil dari pengolahan buah sawit masuk sehingga mengganggu fungsi utama sungai yang menyebabkan masyarakat sekitar resah karena air sungai menjadi tidak layak untuk dikonsumsi ataupun digunakan untuk mandi dan dapat menimbulkan penyakit. Hal tersebut melanggar Pasal 5 huruf d angka ke 4 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu larangan membuang air limbah ke sungai bila air limbahnya melebihi Baku Mutu Air Limbah.⁴

Limbah tidak boleh dibuang langsung ke media lingkungan melainkan harus dikelola terlebih dulu. Untuk menjamin bahwa kegiatan industri, termasuk industri kelapa sawit melakukan pengelolaan limbah maka perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah dalam rangka mencegah pencemaran air. Dalam hal ini, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, guna menjamin kualitas air untuk

⁴ *Ibid*, hlm. 124

kebutuhan hidup bangsa Indonesia. Tujuan pengelolaan kualitas air adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya, sedangkan tujuan pengendalian air adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk meneliti tentang ‘‘Pengelolaan Limbah Perusahaan Kelapa Sawit sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Matok di Kabupaten Melawi (Studi Kasus PT. Sinar Dinamika Kapuas 1)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan, permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengelolaan limbah perusahaan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran sungai di Kabupaten Melawi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan limbah perusahaan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran sungai di Kabupaten Melawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

⁵ Sukanda Husin, 2009, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait pengendalian pencemaran sungai akibat limbah perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Melawi.

2. Praktis

a. Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Melawi dalam rangka pengendalian pencemaran sungai akibat limbah perusahaan kelapa sawit.

b. PT. Sinar Dinamika Kapus I

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT. Sinar Dinamika Kapus I dalam rangka pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran sungai.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pengelolaan Limbah Perusahaan Kelapa Sawit Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai di Kabupaten Melawi” merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Berkaitan dengan topik penelitian di atas, ada beberapa tulisan (skripsi) yang mirip dengan topik penelitian penulis, yaitu:

1. Disusun oleh : Wahyu Yulianto

NPM : 090510135

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2013

Judul : Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah
..... Industri Batik di Kota Surakarta.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta ?
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah batik industri di Kota Surakarta.

b. Hasil Penelitian

Pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan belum berjalan maksimal hal tersebut disebabkan masih kurangnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait. Belum maksimalnya kegiatan sosialisasi dampak pencemaran lingkungan, karena jumlah petugas dalam kegiatan penyuluhan pada pelaku industri maupun pada masyarakat terbatas. Masih minim partisipasi atau peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran. Pelaku kegiatan usaha industri dan Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan fasilitas dan dana untuk pembangunan IPAL.

2. Disusun oleh : Suciati Alfi Rokhani

NPM : 110510628

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2015

Judul : Pengendalian Pencemaran Lingkungan akibat
Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun di
Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi "mie soun" di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

b. Hasil Penelitian

Langkah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan belum dilakukan dengan baik karena masih kurangnya pengawasan pemerintah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik industri adalah banyak pelaku usaha di industri mie soun yang bermodal kecil tidak wajib memiliki TDI (Tanda Daftar Industri), sehingga tidak ada pengawasan dari kantor penanaman Modal dan Perizinan terpadu. Sebagian besar industri mie soun berskala kecil, sehingga tidak mampu untuk membuat IPAL karena biaya sangat mahal.

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tidak berani tegas memberikan sanksi bagi pelaku industri yang melanggar ketentuan.

3. Disusun oleh : Jatmiko Yuwono

NPM : 070509637

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2015

Judul : Pengendalian Kerusakan Lingkungan berkenaan
dengan Industri Batu Bata di Kecamatan Piyungan
Kabupaten Bantul.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan kegiatan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ?
- 2) Apakah ada kendala dan solusinya dalam pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan kegiatan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ?

b. Hasil Penelitian

Pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sudah berjalan, tetapi belum maksimal. BLH Kabupaten Bantul telah melakukan pengendalian kerusakan

lingkungan di lahan pertanian akibat industri batu bata dengan cara sosialisasi kepada camat dan lurah tentang pengendalian kerusakan lingkungan di lahan pertanian, memberikan bantuan pengendalian kerusakan lingkungan dan rehabilitasi di lahan pertanian. Dinas Perizinan tidak melakukan pengendalian karena semua industri batu bata di Kecamatan Piyungan berskala sangat kecil. Pengendalian kerusakan lingkungan belum berjalan maksimal dikarenakan adanya beberapa kendala sebagai berikut kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh camat dan lurah kepada pelaku industri dan masyarakat di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Kurangnya anggaran dana untuk pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan lahan pertanian di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Adanya benturan kepentingan dengan instansi lain, sehingga dana anggaran untuk pengendalian kerusakan lingkungan yang dilakukan BLH Kabupaten Bantul keluarannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hampir semua industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tidak memiliki tanda daftar industri, sehingga Dinas Perizinan Kabupaten Bantul tidak dapat melakukan pengawasan terhadap industri batu bata di Kecamatan Piyungan.

Ketiga skripsi tersebut di atas berbeda dengan penelitian penulis dalam hal fokus penelitian atau lokasi penelitiannya. Skripsi yang pertama berfokus pada pengendalian pencemaran lingkungan

akibat dari industri batik yang berada di Kota Surakarta; skripsi kedua lebih membahas pengendalian pencemaran lingkungan akibat dari pengolahan industri mie soun yang berada di Kabupaten Klaten, dan skripsi ketiga mengkaji persoalan pengendalian kerusakan lingkungan akibat adanya industri batu bata, sedangkan penelitian penulis lebih di fokuskan pada pengelolaan limbah perusahaan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran Sungai Matok di Kabupaten Melawi (studi kasus PT. Sinar Dinamika Kapuas 1)

F. Batasan Konsep

1. Pengendalian berdasarkan Pasal 13 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
2. Pencemaran air menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 1 ayat (11) adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
3. Sungai berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa

jaringan pengaliran air beserta air didalamnya mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

4. Minyak sawit adalah hasil dari pengolahan buah kelapa sawit berupa minyak nabati yang dihasilkan dari buah kelapa sawit yang berwarna kuning dan minyak inti sawit yang tidak berwarna (jernih).⁶
5. Limbah berdasarkan UUPPLH Pasal 1 angka 20 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, dan limbah dapat berbentuk padat, cair, ataupun gas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memerlukan atau memakai data primer sebagai data utama, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder sebagai pendukung.

2. Sumber Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

⁶ <http://eprints.uny.ac.id/30170/2/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 19 Maret 2019, pukul 12:57 WIB

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
- e) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa fakta hukum, doktrin, literatur, asas-asas hukum, jurnal, hasil penelitian, internet.

3. Metode pengumpulan data

a. Untuk mengumpulkan data primer digunakan :

- 1) Wawancara, yaitu mengumpulkan data dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan Pengelolaan Limbah Perusahaan Kelapa Sawit sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Matok di Kabupaten Melawi.

2) Kuisisioner berupa daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden agar memperoleh data berupa informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Limbah Perusahaan Kelapa Sawit sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Matok di Kabupaten Melawi.

b. untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur seperti dokumen resmi, buku-buku, makalah, ataupun karya ilmiah.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah di Kabupaten Melawi.

5. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah PT. Sinar Dinamika Kapuas sedangkan narasumber dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Yeskil Leban, M.Si (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup)
- b. Kusmahendri, S.E., MM. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh di analisa secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu cara berpikir

yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang Pengelolaan Limbah Perusahaan Kelapa Sawit sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Matok di Kabupaten Melawi serta peran PT. Sinar Dinamika Kapuas 1 dalam proses pengelolaan limbah cair.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN